



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## Keluarga dalam Ancaman Judi Online

Tinjauan Hukum Islam dan Peran Pemerintah

Aulia Salman<sup>1</sup>, Andi M Yusuf<sup>2</sup>, Andi Aliyah Ahmad<sup>3</sup>, Nurul Shahira<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia; email: auliasalman0610@gmail.com

<sup>2,3</sup>Universitas Hasanuddin, Indonesia email: yusufkeren025@gmail.com

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memudahkan akses masyarakat terhadap judi *online*, yang berdampak serius terhadap ketahanan keluarga. Meningkatnya jumlah kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta beban ekonomi akibat aktivitas perjudian menunjukkan bahwa keluarga menjadi entitas yang paling rentan terkena dampaknya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bahaya judi *online* terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam serta menelaah peran strategis pemerintah dalam menanggulangnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui telaah terhadap literatur keislaman, regulasi negara, dan data empiris yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa judi *online* tergolong dalam kategori *maysir* yang diharamkan dalam Islam karena merusak nilai-nilai moral, menimbulkan ketidakpastian, dan merampas harta secara batil. Sementara itu, meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran situs dan membentuk satuan tugas, upaya tersebut belum menyentuh akar persoalan secara komprehensif. Diperlukan sinergi antara pendekatan keagamaan, edukasi digital, dan kebijakan negara yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Kesimpulan dari studi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara negara, masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk menyelamatkan keluarga dari ancaman sistemik judi *online* di era digital.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; Judi Online; Ketahanan Keluarga; Peran Pemerintah.

### ABSTRACT

*The development of digital technology has facilitated public access to online gambling practices, which have serious impacts on family resilience. The increasing number of divorce cases, domestic violence, and the economic burden caused by online gambling activities indicate that families are the most vulnerable entities. This article aims to examine the dangers of online gambling to family resilience from an Islamic legal perspective and examine the government's strategic role in addressing it. This research uses a qualitative approach with a desk study method, through a review of Islamic literature, state regulations, and relevant empirical data. The results indicate that online gambling is classified as *maysir* (inflict of violence) which is forbidden in Islam because it undermines moral values, creates uncertainty, and seeks to seize property unlawfully. Meanwhile, although the government has blocked websites and established a task force, these efforts have not comprehensively addressed the root of the problem. Synergy is needed between religious approaches, digital education, and state policies that are preventive, repressive, and rehabilitative. The conclusion of this study emphasizes the importance of collaboration between the state, society, and religious*



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

*institutions to protect families from the systemic threat of online gambling in the digital era.*

**Keywords:** Family Resilience; Islamic Law; Online Gambling; The Role of Government.

## PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi tidak hanya membuka berbagai peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang serius. Salah satu fenomena yang kian mengkhawatirkan adalah maraknya judi *online* yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk unit terkecil dalam struktur sosial yaitu keluarga. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mencatat telah memblokir lebih dari 1,9 juta situs judi *online* sejak 2018 hingga Mei 2024.<sup>1</sup> Sementara itu, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa sepanjang tahun 2023, perputaran uang dari aktivitas judi *online* di Indonesia mencapai Rp327 triliun, dengan 80% pemain aktif berasal dari kelompok usia produktif.<sup>2</sup>

Situasi ini menunjukkan bahwa judi *online* tidak lagi sekadar persoalan hukum atau ekonomi, melainkan telah menjadi krisis sosial yang menggerogoti fondasi keluarga. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada April 2024 mencatat bahwa 34% konflik rumah tangga yang dilaporkan sepanjang 2023 berakar pada persoalan finansial, di mana salah satu pemicunya adalah judi *online*. Bahkan, 17% dari konflik tersebut berujung pada perceraian yang mengindikasikan bahwa ketahanan keluarga mengalami guncangan serius akibat kecanduan judi *online*.<sup>3</sup>

Dampaknya pun tidak terbatas pada relasi suami istri. Fungsi pengasuhan dalam keluarga juga turut terganggu. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga di mana salah satu anggotanya terjerat judi *online* lebih rentan mengalami keterlantaran emosional, kekerasan verbal, hingga kekerasan fisik. Komnas Perlindungan Anak mencatat adanya peningkatan sebesar 23% kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2023, yang dilaporkan oleh anak terhadap orang tua mereka yang mengalami kecanduan judi *online*.<sup>4</sup> Gejala tersebut memperkuat fakta bahwa judi *online* membawa dampak sistemik terhadap stabilitas internal keluarga.

Faktor pendorong lainnya adalah penetrasi media digital yang tidak terkendali. Banyak situs dan aplikasi yang menyamarkan judi *online* sebagai permainan hiburan biasa, bahkan kerap dipromosikan oleh *influencer* dan figur publik. Algoritma media sosial memungkinkan promosi terselubung ini tersebar secara masif, menjangkau pengguna lintas usia. Hal ini menjadikan judi *online* sebagai ancaman tersembunyi bagi nilai-nilai kehidupan berkeluarga.

<sup>1</sup>Dwi Andayani, "Kominfo Blokir 1,9 juta Konten Judi Online Sejak Juli 2023-22 Mei 2024," *detikNews*, 24 Mei 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7355672/kominfo-blokir-1-9-juta-konten-judi-online-sejak-juli-2023-22-mei-2024>.

<sup>2</sup>Heru Haetami, "Jutaan Warga Main Judi Online pada 2023, Perputaran Uang hingga 327 T," *KBR ID*, 24 April 2024, [https://kbr.id/berita/nasional/jutaan\\_warga\\_main\\_judi\\_online\\_pada\\_2023,\\_perputaran\\_uang\\_hingga\\_327\\_t.html](https://kbr.id/berita/nasional/jutaan_warga_main_judi_online_pada_2023,_perputaran_uang_hingga_327_t.html).

<sup>3</sup>Lintang Budiyan Prameswari, "Kepala BKKBN: Judi online salah satu penyebab tingginya perceraian," *ANTARA News*, 27 Juni 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4170549/kepala-bkkbn-judi-online-salah-satu-penyebab-tingginya-perceraian>.

<sup>4</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), "Kemen PPPA: Judi Online Picu Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kemen PPA*, 13 Juni 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI00Q==>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Sayangnya, upaya pemblokiran situs yang telah dilakukan pemerintah belum disertai dengan strategi komprehensif yang menyentuh akar persoalan, seperti literasi digital, edukasi berbasis keluarga, dan rehabilitasi korban kecanduan. Kebijakan yang bersifat teknis-administratif terbukti tidak cukup efektif untuk menekan laju penyebaran judi *online*. Sementara itu, lemahnya regulasi dan pengawasan membuat pelaku dengan mudah berpindah ke *platform* baru yang belum terdeteksi, sehingga siklus destruktif terus berulang.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengulas isu ini dari beragam perspektif. Penelitian oleh Taufiq Ramadhan dkk. mengemukakan bahwa judi *online* dapat disebabkan oleh banyak faktor dan berdampak pada keretakan rumah tangga.<sup>5</sup> Loso Judijanto dkk. mengungkapkan bahwa judi *online* menyebabkan kerugian sosial yang signifikan.<sup>6</sup> Sementara itu, Estriana dan Ratu menyoroti minimnya peran pemerintah dalam menanggulangi judi *online*.<sup>7</sup>

Meskipun studi-studi tersebut menyajikan pemahaman yang penting, belum ada penelitian yang secara khusus mengaitkan krisis judi *online* dengan konsep ketahanan keluarga dalam Islam, serta peran strategis negara dalam penanggulangan berbasis nilai. Islam sebagai sistem nilai menawarkan pedoman yang komprehensif dalam membangun keluarga yang kuat, dengan menekankan pentingnya nafkah halal, kejujuran, tanggung jawab moral, dan larangan tegas terhadap segala bentuk *maysir* (perjudian).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana judi *online* mengancam ketahanan keluarga dari perspektif sosial dan keislaman, serta merumuskan peran strategis negara dalam mengatasi persoalan ini melalui pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, diharapkan muncul tawaran solusi yang lebih menyentuh aspek moral, spiritual, dan struktural demi membangun sistem perlindungan keluarga yang tangguh di tengah arus digitalisasi yang kian kompleks.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji fenomena judi online dalam perspektif Islam serta menganalisis peran pemerintah dalam menanggulanginya melalui pendekatan hukum dan sosial. Data yang digunakan bersumber dari teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta dokumen hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan kebijakan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya analisisnya dengan literatur sekunder berupa jurnal ilmiah di bidang hukum dan sosiologi keluarga, artikel dari media terpercaya, serta data dan laporan dari lembaga pemerintah yang relevan.

<sup>5</sup>Taufiq Ramadhan, dkk., "Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 1-19.

<sup>6</sup>Loso Judijanto, dkk., "Assessing The Socio-Economic Impact Of Online Gambling Through A Sharia Economic Lens: An In-Depth Analysis," *Cosmos: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi* 1, no. 3 (2024): 101-113.

<sup>7</sup>Virna Estriana dan Annisa Ratu, "Government communication strategies in combating online gambling in Indonesia," *INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies* 3, no. 10 (2024): 662-670.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Judi Online dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga

#### 1. Dampak Ekonomi

Perjudian *online* mengakibatkan kerugian finansial yang besar, seperti berkurangnya pendapatan, menumpuknya utang, dan penjualan aset rumah tangga. Banyak pecandu rela mengorbankan biaya hidup dasar, tabungan keluarga, bahkan dana pendidikan anak demi terus berjudi.<sup>8</sup> Tindakan itu mendorong keluarga ke jurang kemiskinan struktural jangka panjang akibat volatilitas keuangan yang ekstrem.

Ketidakstabilan finansial di rumah menjadi konsekuensi paling nyata dari perjudian *online*. Pengeluaran untuk berjudi bersifat spekulatif dan tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi.<sup>9</sup> Hal itu seringkali berujung pada kerugian finansial berulang, menjebak keluarga dalam siklus utang tak berujung, penjualan aset, dan kemerosotan ekonomi. Penjudi *online* juga kesulitan mengelola uang pribadi karena keputusan finansial mereka didasari emosi dan janji palsu kekayaan instan. Mereka sering menjual aset berharga atau meminjam dari rentenir dengan bunga selangit. Dampak-dampak tersebut sering luput dari pertimbangan penjudi akibat minimnya literasi keuangan dan analisis risiko.<sup>10</sup>

Perjudian *online* juga menjadi sumber utama konflik keuangan dalam pernikahan dan pemicu utama beban utang keluarga yang meningkat. Kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan sering terabaikan karena pendapatan keluarga dialihkan ke judi. Lambat laun, kegagalan memenuhi kebutuhan memicu masalah besar di rumah, seperti pertengkaran, ketidakpercayaan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang dimotivasi ekonomi.<sup>11</sup>

Secara struktural, perjudian menciptakan ketidakseimbangan finansial dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak menyalahgunakan dana keluarga untuk berjudi, anggota keluarga lain menjadi korban distribusi ekonomi yang tidak adil. Kerugian ekonomi bukan sekadar kehilangan uang tunai, melainkan juga gangguan dinamika kekuasaan, tugas, dan tanggung jawab keluarga, yang pada akhirnya mengikis keharmonisan. Hal itu menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip manajemen kekayaan *maslahah* (manfaat publik) dan *adl* (keadilan) dalam hukum Islam.<sup>12</sup>

<sup>8</sup>Lentri Saogo, Yuhelna, dan Yenita Yatim, "Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6764–6767.

<sup>9</sup>Elfia Desi, dkk, "Aksiologi Psikologi Sosial: Perilaku Konformitas Judi Online Berdampak pada Kesehatan Mental Keluarga," *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi* 19, no. 1 (2025): 1–9.

<sup>10</sup>Lina Nur Anisa, "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024).

<sup>11</sup>Yudas Tadius Andi Candra dan Ratri Paramitalaksmi, "Membangun Masyarakat Tangguh Finansial: Edukasi Financial Literacy sebagai Langkah Pencegahan terhadap Pinjaman dan Judi Online di Karang Taruna Sahaja Dusun Kuwangen," *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 9, no. 2 (Maret 2025): 693–700.

<sup>12</sup>Haria Saputry Wahyuni dkk., "Financial Literacy of Indonesian Society as an Effort to Face the Online Gambling Crisis," dalam *Proceedings of the 6th Open Society Conference (OSC 2024)*, 99–108. [10] Lailan Rafiqah dan Harunur Rasyid, "The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–290.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**

Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**

1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



**Sabtu, 26 Juli 2025**

Pukul 08.00-14.30 WIB



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## 2. Dampak Psikologis

Secara psikologis, ketegangan emosional dan mental yang dialami anak-anak dan pasangan sama berbahayanya. Anggota keluarga yang tinggal dengan penjudi sering mengalami kecemasan, rasa malu, kelelahan emosional, bahkan trauma.<sup>13</sup> Kondisi tersebut memicu perselisihan terus-menerus, penurunan kepercayaan, dan pada akhirnya perceraian. Lingkungan rumah yang beracun dan tidak stabil juga dapat menyebabkan gangguan psikososial pada anak-anak, yang berdampak pada perilaku dan perkembangan mereka di masa depan.<sup>14</sup>

Dampak psikologis dari perjudian *online* menghadirkan risiko besar bagi stabilitas emosional keluarga. Penjudi *online* sering menderita depresi kronis, insomnia, dan peningkatan stres, terutama setelah kerugian finansial berulang. Jika tidak diobati, gangguan mental dapat bermanifestasi sebagai agresi verbal dan fisik terhadap pasangan dan anak-anak.<sup>15</sup> Semakin stres penjudi, maka semakin besar pula peluang penjudi melakukan kekerasan terhadap keluarganya.<sup>16</sup>

Tekanan ekonomi seringkali beriringan dengan ketidakstabilan emosi, menambah tekanan psikologis pada semua anggota keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa masalah judi dapat memicu penurunan kesehatan emosional dan kepercayaan keluarga, terutama ketika kerugian judi menyebabkan kebencian dan saling menyalahkan.<sup>17</sup>

## 3. Dampak Sosial

Dampak sosial negatif perjudian *online* semakin diakui sebagai salah satu tantangan terbesar bagi stabilitas dan integritas keluarga. Aksesibilitas, anonimitas, dan ketersediaan sepanjang waktu sangat meningkatkan potensi kecanduan dan kerusakan sosial.<sup>18</sup> Perilaku melepaskan diri dari tugas dan tanggung jawab keluarga ditunjukkan oleh penjudi *online* reguler. Komunikasi dengan pasangan dan anak-anak memburuk karena mereka menjadi lebih marah, jauh secara emosional, dan tidak dapat dipercaya. Kerenggangan emosional, perselisihan terus-menerus, dan seringnya perpisahan atau perceraian adalah hasilnya. Anggota keluarga terutama anak-anak sering diabaikan secara sosial dan emosional, dengan dampak perkembangan dan psikologis jangka panjang.

Secara teoritis, pola disintegrasi keluarga ini sejalan dengan Teori Ketegangan Umum Agnew, yang menyatakan bahwa stres berkelanjutan dapat mengakibatkan reaksi abnormal jika tidak ada strategi penanggulangan yang tepat.<sup>19</sup> Stres menjadi kronis dan kumulatif dalam konteks perjudian *online*, di mana pecandu terus-menerus terpapar pemicu dan peluang untuk

<sup>13</sup>Lailan Rafiqah dan Harunur Rasyid, "The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 282–290.

<sup>14</sup>Fadli Salim dkk., "Bentuk Perkembangan dan Penafsiran Judi dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90–91," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 6, no. 1 (2025): 107–120.

<sup>15</sup>Nadine Dowling dkk., "Problem Gambling and Intimate Partner Violence: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Trauma, Violence, & Abuse* 17, no. 1 (2016): 43–61.

<sup>16</sup>Nerilee Hing dkk., "An Integrative Review of Research on Gambling and Domestic and Family Violence: Fresh Perspectives to Guide Future Research," *Frontiers in Psychology* 13 (2022): 1–15.

<sup>17</sup>Gugun Geusan Akbar dkk., "Policy Brief: Tackling the Social, Economic, and Legal Impacts of Online Gambling in Indonesia," *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)* 3, no. 4 (2024): 1017–1035.

<sup>18</sup>Dhea Astri Arifina, Yusnadi, dan Muhammad Takwin Machmud, "The Effect of Online Gambling Addiction (Slot) on Family Harmony: A Case Study of Family Leaders in Bunga Tanjung Village," *International Journal of Educational Practice and Policy* 2, no. 1 (2024): 13–19.

<sup>19</sup>Robert Agnew, *Pressured Into Crime: An Overview of General Strain Theory* (New York: Oxford University Press, 2006).



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

kambuh. Tidak adanya sistem dukungan institusional yang tegas menangani dampak sosial kecanduan judi internet memperburuk rusaknya kohesi internal keluarga.<sup>20</sup>

## Pandangan Hukum Islam terhadap Judi dan Perlindungan Keluarga

Dalam hukum Islam, judi konvensional ataupun *online* merupakan salah satu aktivitas yang sangat dilarang dalam agama Islam. Hal itu karena selain merugikan diri sendiri, orang lain juga dapat terkena imbasnya yang pada akhirnya manfaatnya tidak ada sama sekali. Pandangan Islam terkait judi *online* secara tegas dilarang karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan merugikan salah satu pihak, termasuk keluarga yang dicintai dapat rusak. Beberapa kasus judi *online* membuat keluarga yang dicintai rusak, sepasang suami istri bercerai. Hal itu dapat dibuktikan pada tahun 2024 di penghujung Juni, terdapat 1.133 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Depok. Dari jumlah tersebut, 864 kasus bermula dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta 153 kasus dipicu oleh masalah ekonomi, yang usut punya usut lonjakan perceraian ini 70% berakar dari judi *online* dan pinjaman *online*<sup>21</sup>.

Agama hadir sebagai pondasi seseorang dalam beraktivitas. Ketika terdapat hal-hal yang sifatnya merugikan diri dan orang lain maka agama secara tegas melarang hal tersebut. Begitu juga dengan agama Islam dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90-91<sup>22</sup> yang berbunyi:

۹۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

۹۱ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

Berdasarkan penjelasan ayat di atas sangat jelas menyatakan judi termasuk dalam perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, sehingga harus di jauhi. Larangan itu bukan hanya bersifat individu, tetapi juga bertujuan untuk melindungi tatanan sosial, khususnya institusi keluarga. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa menjauhi judi adalah bagian dari upaya melindungi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam hal ini, peran agama tidak hanya sebatas larangan, tetapi juga sebagai sistem perlindungan sosial yang mendorong terciptanya ketahanan keluarga dan masyarakat yang sehat secara moral dan spiritual.

Perlindungan terhadap keluarga merupakan bagian integral dari *Maqashid Syariah* atau tujuan utama dalam penerapan hukum Islam. Terdapat beberapa aspek penting yang menjadi

<sup>20</sup>Rosita Greco dan Alessandra Curci, "Does the General Strain Theory Explain Gambling and Substance Use?" *Journal of Gambling Studies* 33, no. 3 (2017): 919-936.

<sup>21</sup>Kemenag, "Judi Online Picu Lonjakan Kasus Cerai, Apa Upaya Kemenag?," <https://kemenag.go.id>, [kemenag.go.id](https://kemenag.go.id), 2023.

<sup>22</sup>"Surah Al-Ma'idah - 90-91 - Quran.com," Quran.com, 2025.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

landasan, yakni *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan).

1. *Hifz al-mal* yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi keluarga agar terhindar dari kerusakan akibat praktik merugikan seperti judi, yang seringkali menyebabkan kebangkrutan dan kemiskinan. Tidak sedikit para pengguna judi *online* harus mengalami kebangkrutan akibat kecanduan bermain judi, sehingga aspek pertama ini sangat penting untuk diterapkan agar dapat membentengi keluarga dari masalah judi online yang dapat membuat harta menjadi terkuras habis.
2. *Hifz al-nafs* yang menekankan perlindungan jiwa dan keselamatan anggota keluarga dari dampak psikologis dan kekerasan yang dapat muncul akibat kecanduan judi. Tidak sedikit orang yang mengalami depresi sampai bunuh diri akibat judi *online*. Sehingga aspek kedua ini penting untuk diterapkan agar keluarga dapat terus harmonis<sup>23</sup>.
3. *Hifz al-'irdh* yang menekankan menjaga martabat dan kehormatan keluarga dari stigma sosial serta keretakan relasi akibat perilaku menyimpang. Yang mana dengan terimplementasikannya dengan baik hubungan keluarga dan lingkungan sekitar dapat berjalan harmonis<sup>24</sup>

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa Islam secara komprehensif mendesain sistem perlindungan keluarga dari segala bentuk ancaman, termasuk judi *online* yang semakin mengkhawatirkan karena dapat mengancam keretakan keluarga di era digital saat ini.

## Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Judi Online

Permasalahan judi *online* yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, tidak hanya menjangkit orang tua, orang dewasa, anak-anak dibawah umurpun turut serta melakukannya. Tidak sedikit dari para pemain judi *online* harus mengalami nasib yang mengkhawatirkan seperti terlilit utang yang pada akhirnya mereka harus mengakhiri hidupnya. Menurut Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan jika data kasus *online* menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan yaitu pada tahun 2023 perputaran uang mencapai 327 Triliun akibat judi *online*, dan sekitar 3,2 juta warga Indonesia terlibat dalam kegiatan ini.<sup>25</sup> Hal ini kembali diperparah oleh temuan lainnya yaitu adanya tren penggunaan judi *online* di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024 yang termuat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tren Pengguna Judi *Online* tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Pemain (juta)	Nilai Transaksi (triliun IDR)	Jumlah Transaksi (juta)
2019	2.5	6.1	1.8
2020	2.6	15.7	5.6
2021	3.0	57.9	43.6
2022	3.5	104.4	104.8
2023	2.7	200	-
2024	4.0	327	168

<sup>23</sup>Kemenag, "Kementerian Agama Republik Indonesia," [Kemenag.go.id](http://Kemenag.go.id), 2022.

<sup>24</sup>Kemenag, "Kementerian Agama Republik Indonesia," [Kemenag.go.id](http://Kemenag.go.id), 2022.

<sup>25</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Judi Online Memerosokkan Indonesia Ke Jurang Kemelaratan." [Ums.ac.id](http://Ums.ac.id), 2024. <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/judi-online-memerosokkan-indonesia-ke-jurang-kemelaratan>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga




Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

**Sumber:** Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika tren pengguna judi *online* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2023 hanya mencapai 2,7 Juta. Memasuki tahun 2024 pengguna judi *online* melonjak sampai 4 juta, sebuah angka yang sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>26</sup> Data dari Databoks tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 juta orang Indonesia, dari anak-anak hingga orang tua, terlibat dalam judi *online*, membuktikan bahwa fenomena ini melintasi berbagai usia seperti terlihat pada tabel di bawah:

**Tabel 2.** Rentan Usia Pengguna Judi Online di Indonesia



Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika pengguna judi *online* termuda berada di rentang umur <10 tahun dan yang tertua pada rentang umur 31-50 tahun.<sup>27</sup> Salah satu hal yang menyebabkan tingginya peminat judi *online* di Indonesia adalah karena nominal bermain judi relatif kecil. Kapolri Jendral Listyo Sigiyo Prabowo mengemukakan pada rapat Komisi III DPR bahwa perkembangan transaksi judi *online* sangat terjangkau yang tadinya Rp.100.000 sampai Rp.1.000.000, kini menjadi Rp.10.000.<sup>28</sup> Menanggapi permasalahan tersebut, penulis menarik kesimpulan jika permasalahan judi *online* harus benar-benar segera diatasi, dan salah satu elemen yang memiliki peran besar adalah peran pemerintah.

## 1. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Judi Online

Peran pemerintah Indonesia memiliki power yang cukup kuat dalam mengatasi judi *online*, baik dari sisi menegakkan regulasi, eksekusi kebijakan, edukasi masyarakat, serta penindakan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterbitkannya serangkaian regulasi yang melarang aktivitas judi *online* seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

<sup>26</sup>Nisa Amalina Adlina, "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 197-208

<sup>27</sup>Nabilah Muhamad, "Databoks." *Katadata.co.id*, June 24, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/400b311f672b213/4-juta-orang-indonesia-judi-online-dari-anak-sampai-orang-tua>.

<sup>28</sup>Aryo Putranto Saptohutomo, "Mengapa Judi Online Semakin Menggurita Di Kalangan Menengah Ke Bawah?" *KOMPAS.com*. Kompas.com, November 12, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/12/17122161/mengapa-judi-online-semakin-menggurita-di-kalangan-menengah-ke-bawah#:~:text=Apa%20alasan%20judi%20online%20menarik,minat%20dari%20berbagai%20kalangan%20ekonomi>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

ITE) dan membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian *Online* melalui peraturan yang dikeluarkan presiden yaitu Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2024.<sup>29</sup> Regulasi ini secara langsung mengancam pidana bagi para pelaku judi *online* berupa kurungan penjara selama 6 tahun atau denda maksimal Rp. 1 Miliar.

Selain dibuatnya aturan dalam menekan jumlah pengguna judi *online* yang terus bertambah, beberapa gebrakan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas judi *online* adalah yaitu memblokir aksesnya. Sejalan dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memberikan wewenang mutlak bagi pemerintah untuk memblokir konten ilegal, termasuk perjudian. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada tahun 2024 telah berhasil memutus akses judi *online* sebanyak 3,4 juta.<sup>30</sup> Gebrakan lain yang dibuat oleh pemerintah dalam memberantas judi *online* adalah mengembangkan teknologi dan meningkatkan kapasitas *crawling* untuk mengurangi modus-modus yang mengarah pada perjudian *online*. Langkah ini tentunya membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dalam memberantas permasalahan ini, pemerintah juga melakukan kerjasama lintas sektor. Seperti halnya Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandu Negara (BSSN) untuk memastikan situs-situs pemerintah tidak disusupi oleh iklan-iklan yang mengarah pada promosi judi *online*.<sup>31</sup>

## 2. Tantangan Pemerintah dalam Mengatasi Praktek Judi *Online*

Pemerintah memiliki peranan dalam mengatasi adanya judi *online*, hal ini dapat dibuktikan dari regulasi ataupun gebrakan yang mereka buat. Namun perlu diketahui dalam implementasinya apa yang mereka lakukan tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat beberapa tantangan yang menjadi penghambat. Salah satunya walaupun pemerintah telah berhasil memblokir ribuan sampai jutaan situs judi *online* ini tidak dapat menjadi jaminan judi *online* tersebut dapat diselesaikan karena walaupun sebelumnya dilakukan pemblokiran situs, aktivitas judi *online* masih terus meningkat.<sup>32</sup> Beberapa tantangan yang menjadi penyebab judi *online* masih sulit untuk diberantas oleh pemerintah yaitu: 1) kurangnya regulasi yang mengatur perjudian *online*, 2) kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, serta 3) rendahnya tingkat kerjasama antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait.<sup>33</sup>

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan aturan dalam mengatasi perjudian *online* seperti Pasal 303 KUHP yang secara tegas mengatur tindak pidana perjudian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang secara tegas melarang penyebaran informasi yang berkaitan dengan judi *online*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang melarang segala bentuk aktivitas perjudian dilakukan di Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 wewenang kepada pemerintah untuk memblokir situs atau aplikasi yang digunakan untuk perjudian

<sup>29</sup>Adlina, Nisa Amalina. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum ....", 197-208.

<sup>30</sup>PDSI KOMDIGI, "Kementerian Komunikasi Dan Digital," Komdigi.go.id, 2019.

<sup>31</sup>Nisa Amalina Adlina, "Efektivitas Penegakan Hukum ....", 197-208.

<sup>32</sup>Satrio Pangestu Aji dkk., "Lemahnya Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Judi Online di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 6, no. 12 (2023): 216-222.

<sup>33</sup>Rizky Oktariani, Sri Suatmiati, dan Muhammad Yahya Selma, "Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online (judi slot) di Kota Palembang," *Doctrinal* 8, no. 1 (2023): 128-147.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

online.<sup>34</sup> Akan tetapi dari segi implementasinya masih mendapatkan tantangan. Salah satu faktor utamanya adalah lemahnya pengawasan, terbatasnya dalam mendeteksi pelaku perjudian daring, serta minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum<sup>35</sup>. Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam mengatasi masalah tersebut seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melawan kejahatan siber, serta diperlukan kerjasama baik antar pemerintah dan lintas sektor lainnya, termasuk penyediaan layanan internet dan lembaga keuangan untuk membatasi transaksi judi online.

## Kolaborasi Solutif: Integrasi Hukum Islam dan Kebijakan Negara

### 1. Peran Tokoh Agama dalam Edukasi Keluarga dari Sisi Moral dan Agama

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi fundamental dalam membentuk karakter individu dan ketahanan sosial. Pendidikan moral dan agama dalam keluarga memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian anak dan keharmonisan keluarga. Tokoh agama hadir sebagai salah satu figur penting dalam memperkuat peran keluarga melalui pendidikan agama yang bersifat kontekstual.<sup>36</sup>

Sejalan dengan upaya tersebut, khususnya di berbagai wilayah di Indonesia, penyuluh keagamaan yang bekerja di bawah Kementerian Agama menjalankan Program Bina Keluarga Sakinah dengan menyampaikan nilai-nilai agama serta bimbingan rumah tangga secara langsung kepada masyarakat. Penelitian di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan aktif memberikan nasihat dan pembinaan untuk mencetak keluarga sakinah yang harmonis.<sup>37</sup> Hal itu memperlihatkan bahwa tokoh agama bukan hanya berperan sebagai figur spiritual, tetapi juga agen sosial yang mengintegrasikan nilai agama ke dalam kehidupan keluarga.

Regulasi dalam memberikan edukasi keluarga berbasis agama telah diatur dalam berbagai kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Regulasi-regulasi tersebut memperkuat posisi tokoh agama sebagai mitra strategis negara dalam membangun ketahanan keluarga yang berakar pada nilai-nilai moral dan spiritual.

Peran tokoh agama tidak hanya terbatas pada bimbingan pra-nikah atau penyelesaian konflik rumah tangga, tetapi juga mencakup pembinaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui forum keagamaan seperti ceramah, majelis taklim, dan pengajian, tokoh agama mampu menyampaikan nilai-nilai kesabaran, tanggung jawab, dan komunikasi sehat sebagai fondasi keluarga harmonis. Dalam menghadapi ancaman sosial seperti judi online, tokoh agama menjadi aktor strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjauhi perilaku menyimpang yang merusak struktur keluarga. Tokoh agama juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online melalui

<sup>34</sup>Nasica Fitria Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologis," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153-64.

<sup>35</sup>Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia." *Arbiter: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 15-28.

<sup>36</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 625.

<sup>37</sup>Nani Wahyuni dan Khusnul Khotimah, "Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kebumen," *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media* 2, no. 1 (2023): 159-157.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

pendekatan yang kontekstual dan religius. Kolaborasi ini sangat penting mengingat tantangan di era digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif.<sup>38</sup>

## 2. Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah (Kominfo, Kemenag, BKKBN, dll) untuk Pendekatan Berbasis Keluarga

Judi *online* bukan hanya permasalahan hukum dan teknologi, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga. Praktik ini kerap kali menyebabkan disfungsi keluarga, gangguan psikososial, dan beban ekonomi yang berujung pada konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat diserahkan hanya pada satu sektor, tetapi harus menjadi kolaborasi antar-lembaga pemerintah dengan pendekatan yang lebih sistemik dan berakar dari nilai-nilai keagamaan serta budaya keluarga Indonesia.

Hukum Islam dan kebijakan negara memiliki potensi besar untuk saling melengkapi dalam menjaga nilai-nilai keluarga melalui pendekatan kolaboratif lintas lembaga.<sup>39</sup> Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan sosial secara komprehensif, termasuk urusan keluarga. Di sisi lain, kebijakan negara berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum positif yang berlaku. Integrasi keduanya dapat memperkuat sistem nilai dalam keluarga, seperti melalui kebijakan pendidikan keagamaan berbasis rumah tangga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama dan lembaga pemerintah lainnya<sup>40</sup>. Hal ini juga memperkuat pelaksanaan syariat secara moderat sesuai prinsip negara Pancasila, karena keluarga menjadi garda terdepan dalam membentengi moral dan sosial anak serta anggota keluarga lainnya.

Pendekatan berbasis keluarga menjadi solusi strategis yang dapat dikembangkan oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Strategi ini bersifat preventif dan holistik, menjadikan keluarga sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan risiko digital, khususnya judi *online*.

Kominfo memperkuat pengawasan konten digital dengan memblokir ratusan ribu situs judi *online*, namun tantangan utama tetap pada peningkatan literasi digital di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, Kominfo menginisiasi kampanye edukatif untuk orang tua dan anak agar mampu mengenali dan menghadapi risiko digital seperti judi *online*.<sup>41</sup>

Kementerian Agama (Kemenag) turut mengambil peran strategis dalam penguatan nilai spiritual dan etika keagamaan melalui program “Keluarga Sakinah”, penyuluhan agama, serta pengembangan dakwah berbasis keluarga. Dalam konteks Islam, keluarga adalah institusi pertama dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, Kemenag mendorong penguatan pendidikan agama dalam rumah tangga melalui kerja sama dengan majelis taklim dan lembaga masyarakat. Penyuluh agama diarahkan tidak hanya untuk menyampaikan materi ibadah, tetapi

<sup>38</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Bimbingan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2020).

<sup>39</sup>R. Hidayat, “Ketahanan Keluarga di Era Digital: Antara Tantangan dan Peluang,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 9, no. 1 (2022): 67–82.

<sup>40</sup>Nasaruddin Umar, “Konsep Hukum Modern: Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Hukum Nasional,” *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–180.

<sup>41</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Kominfo Blokir 800 Ribu Konten Judi Online, Dorong Literasi Digital Keluarga*.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



  
**Sabtu, 26 Juli 2025**  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

juga memberikan solusi terhadap problematika kekinian, seperti penyalahgunaan teknologi dan lemahnya kontrol orang tua terhadap anak. Kolaborasi Kemenag dengan sekolah dan lembaga informal juga penting dalam mendidik keluarga yang religius sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.<sup>42</sup>

Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas keluarga melalui program seperti Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). BKKBN menyadari bahwa ketahanan keluarga menjadi faktor kunci dalam mencegah perilaku menyimpang generasi muda. Dengan pendekatan edukatif yang bersifat partisipatif, keluarga diberi pemahaman tentang pola asuh, komunikasi efektif, serta pentingnya nilai moral dan religius dalam mendidik anak di era digital. Optimalisasi peran BKKBN terbukti efektif dalam menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong peran aktif keluarga dalam pembangunan karakter bangsa.<sup>43</sup> Dengan demikian, kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan sinergi yang berdampak positif dalam memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama perlindungan sosial. Strategi terpadu ini menjadi kunci dalam mencegah pengaruh negatif, seperti judi *online*, yang mengancam stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga di era digital.

### 3. Perlunya Gerakan Nasional “Perlindungan Keluarga dari Judi *Online*”

Fenomena judi *online* telah menjelma menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan keluarga di Indonesia. Berdasarkan penelitian Utami dkk tahun 2025 perjudian *online* kerap mengakibatkan krisis ekonomi keluarga, erosi kepercayaan, dan potensi konflik yang akhirnya memicu perceraian.<sup>44</sup> Penelitian Sari dan Heriyanti tahun 2025 bahwa kecanduan judi *online* juga telah mengganggu stabilitas sosial dan psikologis keluarga nelayan.<sup>45</sup> Kondisi tersebut menegaskan bahwa keluarga bukan sekadar unit sosial kecil, tetapi ujung tombak pertahanan nilai moral dan ekonomi. Menghadapi dampak negatif tersebut, gerakan nasional yang mengusung tema “Perlindungan Keluarga dari Judi *Online*” sangat strategis dijalankan. Gerakan itu mencakup penyuluhan berbasis komunitas, kampanye moral melalui media massa, serta edukasi digital intensif yang melibatkan keluarga secara langsung. Penelitian Netti dan Kamalin tahun 2024 di Desa Kubang Jaya menunjukkan bahwa sosialisasi risiko judi *online* melalui program komunitas berhasil meningkatkan kesadaran kolektif dan memperkuat ikatan keluarga.<sup>46</sup> Gerakan yang diinisiasi oleh ormas, pemerintah daerah, dan lembaga agama ini memungkinkan pendekatan yang lebih terstruktur dan menyeluruh.

Agar gerakan tersebut efektif, diperlukan kolaborasi lintas sektor: Kominfo, Kemenag, BKKBN, ormas Islam, serta masyarakat sipil. Kominfo memberikan dukungan teknis melalui literasi digital dan pemblokiran konten judi; Kemenag memperkuat nilai moral melalui penyuluhan agama dan integrasi program keluarga sakinah; BKKBN turut membina ketahanan

<sup>42</sup>Fitriani R, “Peran Penyuluh Agama dalam Penguatan Keluarga Sakinah di Era Digital,” *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 17, no. 1 (2023): 45–59.

<sup>43</sup>BKKBN, *Strategi Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital*, (Jakarta: BKKBN Press, 2021).

<sup>44</sup>Fadillah Utami, dkk., “Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera* 4, no. 1 (2025): 101–110.

<sup>45</sup>Rahma Duicta Sari dan Lesti Heriyanti, “Dampak Judi Online terhadap Keluarga Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah IDEA* 3, no. 2 (2025): 127–138.

<sup>46</sup>Misra Netti dan Muhammad Kamalin, “Sosialisasi Bahaya Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu,” *Dinamika: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 30–36.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

keluarga melalui modul penguatan nilai dan pola asuh *modern*.<sup>47</sup> Inisiatif terpadu ini mendirikan sebuah ekosistem perlindungan di mana keluarga menjadi pihak utama dalam mempertahankan integritas spiritual, mental, dan sosial. Dibutuhkan kebijakan nasional yang mendukung pelaksanaan gerakan, anggaran untuk edukasi, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis komunitas.

## SIMPULAN

Judi *online* merupakan ancaman nyata terhadap ketahanan keluarga di era digital. Dampaknya tidak hanya merusak aspek ekonomi rumah tangga, tetapi juga menimbulkan ketegangan psikologis, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Dari perspektif hukum Islam, judi termasuk dalam bentuk digital jelas diharamkan karena merusak tatanan moral dan sosial umat. Pemerintah sebagai pemangku otoritas negara memiliki tanggung jawab strategis untuk melindungi keluarga melalui penguatan regulasi, edukasi digital, serta pemberantasan jaringan judi *online* secara sistematis. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal, baik dalam hal kebijakan, implementasi, maupun evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara ulama, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menyusun langkah preventif dan solutif yang berbasis nilai-nilai agama serta prinsip perlindungan sosial. Sinergi antara norma agama dan kebijakan publik menjadi kunci penting dalam menanggulangi bahaya judi *online* yang semakin masif dan kompleks.

## REFERENSI

- Adlina, Nisa Amalina. "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025).
- Agnew, Robert. *Pressured Into Crime: An Overview of General Strain Theory*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Akbar, Gugun Geusan dkk. "Policy Brief: Tackling the Social, Economic, and Legal Impacts of Online Gambling in Indonesia." *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)* 3, no. 4 (2024).
- Andayani, Dwi. "Kominfo Blokir 1,9 juta Konten Judi Online Sejak Juli 2023-22 Mei 2024," *detikNews*, 24 Mei 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7355672/kominfo-blokir-1-9-juta-konten-judi-online-sejak-juli-2023-22-mei-2024>.
- Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024).
- Arifina, Dhea Astri, Yusnadi, dan Muhammad Takwin Machmud. "The Effect of Online Gambling Addiction (Slot) on Family Harmony: A Case Study of Family Leaders in Bunga Tanjung Village." *International Journal of Educational Practice and Policy* 2, no. 1 (2024).
- BKKBN. *Strategi Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital*. Jakarta: BKKBN Press, 2021.

<sup>47</sup>ANTARA News. "BKKBN tekankan peran keluarga untuk cegah judi daring", 25 Juni 2024.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

  
**Sabtu, 26 Juli 2025**  
Pukul 08.00-14.30 WIB

Candra, Yudas Tadius Andi dan Ratri Paramitalaksmi. "Membangun Masyarakat Tangguh Finansial: Edukasi Financial Literacy sebagai Langkah Pencegahan terhadap Pinjaman dan Judi Online di Karang Taruna Sahaja Dusun Kuwangen." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 9, no. 2 (2025).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Desi, Elfia, dkk. "Aksiologi Psikologi Sosial: Perilaku Konformitas Judi Online Berdampak pada Kesehatan Mental Keluarga," *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi* 19, no. 1 (2025).

Dowling Nadine, dkk. "Problem Gambling and Intimate Partner Violence: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Trauma, Violence, & Abuse* 17, no. 1 (2016).

Estriana, Virna dan Annisa Ratu. "Government communication strategies in combating online gambling in Indonesia." *INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies* 3, no. 10 (2024).

Fitriani, R. "Peran Penyuluh Agama dalam Penguatan Keluarga Sakinah di Era Digital." *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 17, no. 1 (2023).

Greco, Rosita dan Alessandra Curci. "Does the General Strain Theory Explain Gambling and Substance Use?" *Journal of Gambling Studies* 33, no. 3 (2017).

Haetami, Heru. "Jutaan Warga Main Judi Online pada 2023, Perputaran Uang hingga 327 T," *KBR ID*, 24 April 2024, [https://kbr.id/berita/nasional/jutaan\\_warga\\_main\\_judi\\_online\\_pada\\_2023\\_perputaran\\_uang\\_hingga\\_327\\_t.html](https://kbr.id/berita/nasional/jutaan_warga_main_judi_online_pada_2023_perputaran_uang_hingga_327_t.html).

Hidayat, R. "Ketahanan Keluarga di Era Digital: Antara Tantangan dan Peluang." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 9, no. 1 (2022)

Hing, Nerilee dkk. "An Integrative Review of Research on Gambling and Domestic and Family Violence: Fresh Perspectives to Guide Future Researc." *Frontiers in Psychology* 13 (2022).

Judijanto, Loso, dkk. "Assessing The Socio-Economic Impact Of Online Gambling Through A Sharia Economic Lens: An In-Depth Analysis." *Cosmos: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi* 1, no. 3 (2024).

Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologis." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Bimbingan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2020.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). "Kemen PPPA: Judi Online Picu Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kemen PPA*, 13 Juni 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI00Q==>.

Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia." *Arbiter: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023).

Muhamad, Nabilah. "Databoks." *Katadata.co.id*, June 24, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/400b311f672b213/4-juta-orang-indonesia-judi-online-dari-anak-sampai-orang-tua>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

- Netti, Misra dan Muhammad Kamalin. "Sosialisasi Bahaya Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu." *Dinamika: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2024).
- Oktariani, Rizky, Sri Suatmiati, dan Muhammad Yahya Selma. "Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online (judi slot) di Kota Palembang." *Doctrinal* 8, no. 1 (2023).
- PDSI KOMDIGI, "Kementerian Komunikasi Dan Digital," Komdigi.go.id, 2019.
- Prameswari, Lintang Budiyantri. "Kepala BKKBN: Judi online salah satu penyebab tingginya perceraian," *ANTARA News*, 27 Juni 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4170549/kepala-bkkbn-judi-online-salah-satu-penyebab-tingginya-perceraian>.
- Rafiqah, Lailan dan Harunur Rasyid, "The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023).
- Ramadhan, Taufiq, dkk. "Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024)
- Salim, Fadli dkk. "Bentuk Perkembangan dan Penafsiran Judi dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 6, no. 1 (2025).
- Saogo, Lentri, Yuhelna, dan Yenita Yatim. "Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021).
- Saptohutomo, Aryo Putranto. "Mengapa Judi Online Semakin Menggurita Di Kalangan Menengah Ke Bawah?" *KOMPAS.com*. Kompas.com, November 12, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/12/17122161/mengapa-judi-online-semakin-menggurita-di-kalangan-menengah-ke-bawah#:~:text=Apa%20alasan%20judi%20online%20menarik,minat%20dari%20berbagai%20kalangan%20ekonomi>.
- Sari, Rahma Duicta dan Lesti Heriyanti. "Dampak Judi Online terhadap Keluarga Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu." *Jurnal Ilmiah IDEA* 3, no. 2 (2025).
- Umar, Nasaruddin. "Konsep Hukum Modern: Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014).
- Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Judi Online Memerosokkan Indonesia Ke Jurang Kemelaratan." *Ums.ac.id*, 2024. <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/judi-online-memerosokkan-indonesia-ke-jurang-kemelaratan>.
- Utami, Fadillah dkk. "Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera* 4, no. 1 (2025).
- Wahyuni, Haria Saputry dkk. "Financial Literacy of Indonesian Society as an Effort to Face the Online Gambling Crisis." dalam *Proceedings of the 6th Open Society Conference (OSC 2024)*.
- Wahyuni, Nani dan Khusnul Khotimah. "Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kebumen," *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media* 2, no. 1 (2023).